



**PUTUSAN**

**NOMOR 163/PID.SUS/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Nizar Fachri Adam, SE., MSi Bin Ahmad Herman;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komp. Unhalu Blok B Nomor 7 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-120/RP-9/Eku.2/07/2021 bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NIZAR FACHRI ADAM, SE. M.Si Bin AHMAD HERMAN pada tanggal 18 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Kota Kendari, atau setidaknya

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memerik sadan mengadili perkara ini, Pemberi Fidusia mengalihkan, menggandaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro 130 HD Nomor Polisi DT 9759 LE Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 warna hijau, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa NIZAR FACHRI ADAM, SE. M.Si Bin AHMAD HERMAN tercatat sebagai Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 070519219554 tanggal 22 Agustus 2019 atas fasilitas kredit 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Dump Truck Hino Dutro 130 HD Nomor Polisi DT 9759 LE Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 warna hijau dengan pokok kredit sebesar Rp. 464.450.000,- (empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 10.530.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Hino Dutro 130 HD Nomor Polisi DT 9759 LE Nomor Rangka JEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 warna hijau serta Akta Jaminan Fidusia Nomor 3549 tanggal 29 Agustus 2019 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor W27.00049981.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar angsuran Kredit ke PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan April 2020 kemudian angsuran bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran total selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan melayangkan surat peringatan kepada Terdakwa untuk membayar angsuran kredit namun Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa unit kendaraan Dump Truck Hino Dutro 130HD Nomor Polisi DT 9759 LE Nomor Rangka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 warna hijau telah disewakan kepada seseorang yang bernama ABD. RAHMAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 001/PKS/V/2019 tanggal 18 September 2019;

- Bahwa Terdakwa NIZAR FACHRI ADAM menyewakan unit kendaraan tersebut kepada ABD RAHMAN dengan harga kontrak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulannya selama 6 (enam) bulan sejak bulan September 2019 s.d. bulan Juni 2020 namun ABD RAHMAN hanya membayar kontrak kendaraan sampai bulan Maret 2020 dan sejak bulan April s.d bulan Juni 2020 ABD RAHMAN tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan ABD RAHMAN telah menyewakan lagi kepada orang lain yang bernama H MUHAMMAD RUSLI;
- Bahwa Terdakwa NIZAR FACHRI ADAM tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari atas perbuatannya menyewakan objek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hino Dutro 130HD Nomor Polisi DT 9759 LE Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 warna hijau kepada ABD RAHMAN;
- Bahwa berdasarkan kalkulasi angsuran yang belum dibayar Terdakwa kerugian materiil yang dialami perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari adalah sebesar Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-120/Eku.2/07/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NIZAR FACKHRI ADAM, SE. M.Si Bin AHMAD HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fidusia yang mengalihkan, menggandaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat Dakwaan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa NIZAR FACKHRI ADAM, SE. M.Si Bin AHMAD HERMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 2549 tanggal 29 Agustus 2019;
  - Asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00049981.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 jam 16:07:05;
  - Dokumentasi Survey Debitur PT Adira Finance Kendari an NIZAR FACHRI ADAM, SE.,M.Si;
  - Aslisurat Pesanan Unit Kendaraan Truck Hino Dutro 130 HDXPWR Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.,MSi ke dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari;
  - Asli kuitansi pembayaran Uang Muka / invoice unit kendaraan ke Dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi;
  - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin unit kendaraan;
  - Asli berita acara penyerahan unit kendaraan Hino
  - Asli surat Perjanjian Pembiayaan nomor 070519218554 tanggal 22 Agustus 2019 dari PT Adira Finance Cabang Kendari dengan debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si;
  - Photo copy BPKB Kendaraan Hino Nomor 039007537 dengan Nopol DT 9795 LE tahun perakitan 2019 yang telah dilegalisir;
  - Asli Surat Kuasa pendaftaran jaminan fidusia dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE. MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 22 Agustus 2019;
  - Asli Surat persetujuan dan Kuasa pembuatan Akta di Notaris dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Photo copy Surat Perjanjian kerjasama / MoU antara PT Adira Finance Cabang Kendari dengan Dealer PT kumala Motor Sejahtera Kendari dengan Nomor : PKS-001-IA/MKT-VH/DLR-SHWR/KDI/IV/2014 tertanggal 30 April 2013 bertempat di Kendari;
  - Printout History pembayaran debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Photocopy perjanjian sewa kendaraan Nomor : 001/PKS/2019 tanggal 18 September 2019

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Fachri Adam, Se. M.Si Bin Ahmad Herman Asiz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan Objek Yang Menjadi Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nizar Fachri Adam, Se. M.Si Bin Ahmad Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 2549 tanggal 29 Agustus 2019;
  - Asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00049981.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 jam 16:07:05;
  - Dokumentasi Survey Debitur PT Adira Finance Kendari an NIZAR FACHRI ADAM, SE.,M.Si;
  - Asli surat Pesanan Unit Kendaraan Truck Hino Dutro 130 HDXPWR Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.,MSi ke dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari;
  - Asli kuitansi pembayaran Uang Muka / invoice unit kendaraan ke Dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi;
  - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin unit kendaraan;
  - Asli berita acara penyerahan unit kendaraan Hino;
  - Asli surat Perjanjian Pembiayaan nomor 070519218554 tanggal 22 Agustus 2019 dari PT Adira Finance Cabang Kendari dengan debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy BPKB Kendaraan Hino Nomor 039007537 dengan Nopol DT 9795 LE tahun perakitan 2019 yang telah dilegalisir;
- Asli Surat Kuasa pendaftaran jaminan fidusia dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 22 Agustus 2019;
- Asli Surat persetujuan dan Kuasa pembuatan Akta di Notaris dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Photo copy Surat Perjanjian kerjasama /MoU antara PT Adira Finance Cabang Kendari dengan Dealer PT kumala Motor Sejahtera Kendari dengan Nomor : PKS-001-IA/MKT-VH/DLR-SHWR/KDI/IV/2014 tertanggal 30 April 2013 bertempat di Kendari;
- Printout History pembayaran debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Kendari;

- Photocopy perjanjian sewa kendaraan Nomor : 001/PKS/2019 tanggal 18 September 2019;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021;
2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021;
3. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 437/Akta/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Oktober 2021 menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 437/Akta/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 8 Oktober 2021, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 23 September 2021 serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 437/Pid.Sus/2021/PN Kdi kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021, dan kepada Terdakwa tanggal 8 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menguraikan hal-hal sebagai berikut ;

### **Keberatan Pertama :**

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Nizar Fachri Adam, SE.M.Si Bin AHMAD FIRMAN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan objek Yang Menjadi jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan;

Bahwa andaikata benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan telah dianggap memenuhi Unsur- unsur delik didalam pasal yang telah di dakwakan kepadanya (objektif) namun pada hakekatnya bukanlah sebagai suatu tujuan melakukan mengalihkan dan menggadaikan atupun untuk tujuan memindahkan tangankan hak kepemilikan barang yang menjadi jaminan obyek fidusia oleh Terdakwa kepada pihak lain bahwa didalam hati tidak ada maksud maupun niat jahat (mens rea) untuk merugikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penerima fidusia dengan mengalihkan kepemilikan secara dibawah tangan kepada pihak ketiga barang yang menjadi obyek fidusia (subjektif) tindakan terdakwa melakukan kontrak sewa pemuatan kelapa sawit dengan pihak ketiga saudara abdul rahman tersebut dan hasil keuntungan dari kontrak sewa pemuatan kelapa sawit adalah semata-mata untuk memuhi angsuran bulanan kontrak Pembiayaan perjanjian kepada PT. ADIRA Finance.

Bahwa sebagai masyarakat awam yang tidak begitu memahami undang-undang fidusia, dan karena ketidaktahuan serta ketidakpahaman terhadap delik di dalam undang-undang fidusia yang sejak semula dalam proses awal melakukan penandatanganan kontrak pembiayaan dengan pihak PT. ADIRA Finance, terdakwa tidak diberikan pemahaman-pemahaman dan penjelasan atau disosialisasikan terlebih dahulu mengenai obyek jaminan fidusia tidak boleh di sewakan, sepengetahuan saksi bahwa obyek jaminan fidusia hanya tidak boleh dipindah tangankan atau dijual kepihak lain dan menggadaikan kepihak lain. Bahwa salinan kontrak perjanjian pembiayaan sejak awal dan sampai saat ini tidak diberikan kepada Terdakwa

### **Keberatan Kedua :**

Bahwa yang perlu diperhatikan dalam perkara a.quo adalah perlunya dipertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa yang sama sekali tidak ada tujuan niat jahat untuk merugikan PT ADIRA FINANCE. Bahkan ada hal yang terlupakan, terdakwa selaku pengusaha kecil juga sangat mengalami kerugian materi yang berdampak pada terhentinya usaha terdakwa sebagai pengusaha kecil.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai bentuk pertanggung jawaban moril dan materil terdakwa telah membawa persoalan penggelapan yang dilakukan saudara ABDUL RAHMAN kemeja hukum, sehingga saudara ABDUL RAHMAN di hukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 397/Pid.B/2020/PN.KDI.

Bahwa atas fakta tersebut, maka sangat adil jika Terdakwa nantinya dihukum dengan tidak terpaku pada unsur unsur delik pidana saja

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mempertimbangkan sikap batin (mens rea) atau niat terhadap diri sipelaku dalam hal ini terdakwa

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Pembanding, Terdakwa Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a.quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 September 2021, No. 437/ Pid.Sus/ 2021/PN. Kdi

### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan terdakwa NIZAR FACHRI ADAM, SE.Msi Bin AHMAD FIRMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIZAR FACHRI ADAM SE, Msi Bin AHMAD FIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1(satu) tahun;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan hal-hal sebagai berikut ;

Kami Penuntut Umum keberatan/tidak sependapat dengan penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Kami jaksa penuntut umum menganggapi penjatuhan Hukuman majelis hakim yang *menjadi* dasar *putusan dikarenakan* ada perkara yang sama an Yusri Bin muhammad dengan Putusan majelis hakum Pengadilan Negeri Kendari memutus perkara tersebut selama 4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas putusan yang berbeda tersebut sedangkan perkara tersebut dengan motif dan kasus yang sama tetapi dalam penjatuhn hukuman yang berbeda sehingga ada ketidak adilan dalam penjatuhan hukum sehingga timbul lab rasa ketidak adilan di masyarakat.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya mempertimbangkan perkara terdakwa Yusri Bin muhammad dengan Putusan majelis hukum Pengadilan Negeri Kendari memutus perkara tersebut selama 4 (Empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari secara seksama berita acara serta putusan Pengadilan tingkat pertama aquo dan alasan alasan yang dikemukakan oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama aquo telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar baik terhadap fakta fakta terungkap dalam persidangan dan juga dalam penerapan hukumnya telah dilakukan secara tepat dan benar.

Menimbang, bahwa hanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ( straaafmaat) oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu tinggi dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa in casu, juga tidak didukung hal hal yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah lebih adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dengan mengambil alih pertimbangan hal hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437 / Pid,Sus /2021/ PN.Kdi tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa yang harus diperbaiki , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan terdakwa tidak ditahan , maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak ada urgensinya dalam tingkat banding untuk menahan terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 437/Pid.Sus/2021/P.N. Kdi tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **Nizar Fachri Adam, SE., M.Si Bin Ahmad Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan Objek Yang Menjadi Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nizar Fachri Adam, SE., M.Si Bin Ahmad Herman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 2549 tanggal 29 Agustus 2019;
  - Asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00049981.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 jam 16:07:05;
  - Dokumentasi Survey Debitur PT Adira Finance Kendari an NIZAR FACHRI ADAM, SE.,M.Si;
  - Asli surat Pesanan Unit Kendaraan Truck Hino Dutro 130 HDXPWR Nomor Rangka MJEC1JG43K5180895 Nomor Mesin W04DTRR70791 dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.,MSi ke dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari;
  - Asli kuitansi pembayaran Uang Muka / invoice unit kendaraan ke Dealer PT Kumala Motor Sejahtera Kendari dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi;
  - Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin unit kendaraan;
  - Asli berita acara penyerahan unit kendaraan Hino;
  - Asli surat Perjanjian Pembiayaan nomor 070519218554 tanggal 22 Agustus 2019 dari PT Adira Finance Cabang Kendari dengan debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si;
  - Photo copy BPKB Kendaraan Hino Nomor 039007537 dengan Nopol DT 9795 LE tahun perakitan 2019 yang telah dilegalisir;
  - Asli Surat Kuasa pendaftaran jaminan fidusia dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 22 Agustus 2019;
  - Asli Surat persetujuan dan Kuasa pembuatan Akta di Notaris dari debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE. MSi ke PT Adira Dinamika Multi Finance;
  - Photo copy Surat Perjanjian kerjasama /MoU antara PT Adira Finance Cabang Kendari dengan Dealer PT kumala Motor Sejahtera Kendari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : PKS-001-IA/MKT-VH/DLR-SHWR/KDI/IV/2014  
tertanggal 30 April 2013 bertempat di Kendari;

- Printout History pembayaran debitur an. NIZAR FACHRI ADAM, SE.M.Si kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Kendari;
- Photocopy perjanjian sewa kendaraan Nomor : 001/PKS/2019 tanggal 18 September 2019;
- Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami **Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rerung Patong Loan, S.H., M.H.**, dan **Usman, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 November 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I Made Ardana, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota

ttd

**Rerung Patong Loan, S.H., M.H.**

ttd

**Usman, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**I Made Ardana, S.H.**